



Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, RT.006, Desa Kopandakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 50tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, RT.0096, Desa Kopandakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Tergugat:**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 12 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/13/PW.01/1995 tertanggal 13 September 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 5 (lima) tahun, kemudian berpindah di rumah milik sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Eliska Kobandaha yang berusia 20 tahun, anak tersebut kini dalam asuhan bersama;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :

 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;

 - b. Tergugat sering mengancam Penggugat tanpa alasan yang jelas;

 - c. Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal. 3 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 9 Mei 2017 bahwa mediasi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak sebagian dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 huruf (a) dan (b) sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Februari 2017;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/13/PW.01/1995 tertanggal 13 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun III RT.006 Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah sendiri;

 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;

 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat;

 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dikarena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang;

 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidur berpisah;

 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III RT.006 Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
-
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dikarena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah batin sejak 2 tahun terakhir;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil jawaban/bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon agar perkaranya dapat dikabulkan; -----

Bahwa pada dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan menuruti kemauan Penggugat untuk bercerai ;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 6 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 9 Mei 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/PW.01/1995 tertanggal 13 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September 1995, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, Tergugat sering mengancam Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016

Hal. 7 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tersebut Tergugat dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmoni lagi, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 huruf a,b,c dan d harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama satu tahun , maka dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama satu tahun;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti maka dengan demikian Tergugat

Hal. 8 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat membuktikan jawaban/bantahannya sehingga jawaban/bantahan Tergugat harus ditolak dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lolayan;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarannya, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun lamanya, dimana selama pisah ranjang tidak ada usaha dari Tergugat untuk memulihkan keadaan rumah tangganya tersebut, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekocokan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertengkaran fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin yang dialami Penggugat sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:-----

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: *"bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);*

Hal. 10 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2034 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2035 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
إعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 11 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk didicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 12 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan [REDACTED]
sebagai Ketua Majelis, [REDACTED]. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh [REDACTED]. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

[REDACTED]

Hal. 13 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 130.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>6.000</u> |

Jumlah : Rp. 221.000

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 12 Put. No. 253/Pdt.G/2017/PA.Ktg